



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asnawi Bin Ismail
2. Tempat lahir : Matang Sijuek
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/13 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjong Ara Kec. Tanah Jambo Aye Kab.
Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Asnawi Bin Ismail ditangkap pada tanggal 15 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Taufik M. Nur. SH. 2. T.Hasansyah.SH, Penasihat Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa berkantor di Jalan Medan – Banda Aceh Km 310 Sampoiniet Baktia Barat Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2022, telah didaftarkan dikepaniteraan Nomor: W1.U12/37/Hk.01.2/III/2022 tanggal 22 Maret 2022;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Asnawi Bin Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asnawi Bin Ismail oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Paket kecil sabu yang dibungkus dengan Plastik bening dengan berat keseluruhan 0,17 (nol Koma tujuh belas) g/bruto;Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan polisi BL 5452 KAA;Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukumnya yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa **ASNAWI Bin ISMAIL** pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Jl. Banda Aceh- Medan tepatnya di depan Pos Lantas Pantan labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, ***“Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Bukan Tanaman yaitu berupa Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic warna bening yang di dalamnya berisikan Narkotika Jenis sabu yang dengan berat keseluruhan 0,17 (Nol Koma tujuh belas)Gram”***Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 12.30 wib yang pada saat itu saksi Sdr.Dedi Irawan utra Bin Zulkifli bersama engan rekan saksi Sdr. Zulkifli Bin Husen (keduanya merupakan Polsek Tanah Jambo Aye) mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang yang laki-laki dengan menggunakan Sepmr beta warna hitam putih les merah baru saja mengambil narkotika jenis sabu di Desa Blang Adam kec. Madat kab. Aceh Timur, dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung menunggu pelaku di depan Pos Lantas Pantan Labu, lalu tidak lama bebreraa menit para saksi sampai di Pos Lantas Pantan Labu saksi melihat pelaku dengan menggunakan ciri-ciri sebagaimana yang di sampaikan sebelumnya melintas, selanjutnya paarsaksi langsung mencegat pelaku yang ada saat itu 2 (dua) orang yang satu bernama Sdr. Son (DPO) berhasil kabur, sedangkan terdakwa berhasil para saksi tangkap, dan pada saat itu dari tangan terdakwa para saksi melihat terdakwa membuang sesuatu ke tanah, tepatnya di bawah kaki terdakwa, setelah di ambil dan di perlihatkan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengakuinya bahwasanay sabu tersebut milik terdakwa yang baru saja terdakwa beli bersama denagn Sdr. SON (DPO)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis sabu tersebut
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan/Peguajian Kantor Pos Indonesia Cabang Lhoksukon dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 002/60017/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 dalam daftar Hasil penimbangan barang Berupa : 1 (satu) paket yang di kemas dalam plastic warna bening yang berisikan Narkotika Jenis sabu dengan berat keseluruhan **0,17 (Nol Koma Tujuh Belas) Gram An.** Terdakwa **ASNAWI BiN ISMAIL** di Tanda tangani Oleh Pengelola UPS MULYADI NIK. P.87710
- 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan Nomor lab : 904/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNA SARI M. TANJUNG S.Pd** yang di ketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut **UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si** dan pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang di periksa milik terdakwa **ASNAWI BiN ISMAIL** adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I No urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **ASNAWI BiN ISMAIL** pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Rumah terdakwa Gampong Rawa Itek kec. Tanah jambo Aye kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon **"Melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri berupa Narkotika Gol I bukan tanaman yaitu Jenis sabu-sabu yaitu 1 (satu) paket Kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastic bening"** dengan berat keseluruhan **0,20 (Nol Koma dua**

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh)Gram”Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 12.30 wib yang pada saat itu saksi Sdr.Dedi Irawan utra Bin Zulkifli bersama engan rekan saksi Sdr. Zulkifli Bin Husen (keduanya merupakan Polsek Tanah Jambo Aye) mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang yang laki-laki dengan menggunakan Sepmr beta warna hitam putih les merah baru saja mengambil narkoba jenis sabu di Desa Blang Adam kec. Madat kab. Aceh Timur, dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung menunggu pelaku di depan Pos Lantas Panton Labu, lalu tidak lama bebreraa menit para saksi sapa di Pos Lantas Panton Labu saksi melihat pelaku dengan menggunakan ciri-ciri sebagaimana yang di sampaikan sebelumnya melintas, selanjutnya paarsaksi langsung mencegat pelaku yang ada saat itu 2 (dua) orang yang satu bernama Sdr. Son (DPO) berhasil kabur, sedangkan terdakwa berhasil para saksi tangkap, dan pada saat itu dari tangan terdakwa para saksi melihat terdakwa membuang sesuatu ke tanah, tepatnya di bawah kaki terdakwa, setelah di ambl dan di perlihatkan kembali kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengakuinya bahwasanay sabu tersebut milik terdakwa yang baru saja terdakwa beli bersama denagn Sdr. SON (DPO)
- Bahwa maksud tujuan terdakwa bersama dengan teman terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk terdakwa pergunakan bersama dengan terdakwa, akan tetapi belum sempat terdakwa pergunakan terdakwa sudah terlebih dahulu tertangkap, bahwa di samping itu juga terdakwa sudah mempergunakan sabu sejak tahun 2019, dan terakhir kali terdakwa mempergunakan sabu yaitu pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 17.00 wib di kebun Mosong Desa Tanjong Ara Kec. Tanah Jambo Aye dan di samping itu juga perasaan terdakwa sebelum menggunakan sabu terdakwa merasakan tubuh/badan terdakwa seperti lemas, lesu dan tidak bersemangat dalam bekerja, selain itu jika terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa merasakan semangat dalam bekerja dan bisa bisa menghilangkan rasa mengantuk terdakwa dalam bekerja
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/01/I/2022/Urkes tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. NURAINIL ADHI RITONGA DOKTER MITRA POLIKLINIK POLRES ACEH UTARA menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa **ASNAWI Bin ISMAIL** adalah positif mengandung sabu (**Metamfatamine**) yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Irawan Putra Bin Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu sdr. Zulkifli, pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di Depan Pos Lintas Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang yang pada saat itu duduk dibelakang (dibonceng) oleh terdakwa, namun orang tersebut berhasil melarikan diri dan dari keterangan terdakwa yang lari tersebut bernama Samsul alias Son;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa membuang sabu tersebut di bawah kakinya dan saksi menyuruh ambil barang bukti sabu sama terdakwa dari bawah kakinya dan Terdakwa mengaku sabu tersebut adalah miliknya.;
 - Bahwa saksi menemukan berupa : 1 (Satu) bungkus Plastik bening narkotika jenis sabu berbentuk kristal putih seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) g/bruto dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5452 KAA;
 - Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan sdr. Samsul alias Son membeli

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Ajir, seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk terdakwa gunakan berdua dengan Samsul /Son.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah terkait melakukan penyalahgunaan narkoba Jenis sabu bagi diri sendiri tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Zulkifli Bin Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu sdr. Zulkifli, pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di depan Pos Lintas Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang yang pada saat itu duduk dibelakang (dibonceng) oleh terdakwa, namun orang tersebut berhasil melarikan diri dan dari keterangan terdakwa yang lari tersebut bernama Samsul alias Son;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membuang sabu tersebut di bawah kakinya dan saksi menyuruh ambil barang bukti sabu sama terdakwa dari bawah kakinya dan Terdakwa mengaku sabu tersebut adalah miliknya.;
- Bahwa saksi menemukan berupa : 1 (Satu) bungkus Plastik bening narkoba jenis sabu berbentuk kristal putih seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) g/bruto dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5452 KAA;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan sdr. Samsul alias Son membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Ajir, seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk terdakwa gunakan berdua dengan Samsul /Son.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah terkait melakukan penyalahgunaan narkoba Jenis sabu bagi diri sendiri tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di Depan Pos Lintas Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Dedi Irawan Putra Bin Zulkifli dan saksi Zulkifli Bin Husen, keduanya anggota kepolisian.;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus Plastik bening narkoba jenis sabu berbentuk kristal putih seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) g/bruto dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5452 KAA;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr.samsul/Son mendapatkan narkoba sabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr. Ajir dengan harga Rp.150.000;
- Bahwa cara terdakwa membeli sabu dari sdr. Ajir adalah dengan cara sdr. Son menghubungi sdr. Ajir dengan menggunakan HP miliknya dan Terdakwa membeli sabu dari sdr. Ajir sudah 2 kali;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk terdakwa gunakan atau konsumsi bersama dengan sdr. Son;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah terkait melakukan penyalahgunaan narkoba Jenis sabu bagi diri sendiri tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus Plastik bening narkoba jenis sabu berbentuk kristal putih seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) g/bruto;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5452 KAA;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/01/I/2022/Urkes tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nurainil Adhi Ritonga Dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Asnawi Bin Ismail adalah positif mengandung sabu (Metamfatamine) yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di depan Pos Lantas Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Dedi Irawan Putra Bin Zulkifli dan saksi Zulkifli Bin Husen, keduanya anggota kepolisian.;
- Bahwa Saat itu terdakwa ditangkap bersama dengan 1 (satu) orang yang pada saat itu duduk dibelakang (dibonceng) oleh terdakwa, namun orang tersebut berhasil melarikan diri dan yang lari tersebut bernama Samsul/Son;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus Plastik bening narkotika jenis sabu berbentuk kristal putih seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) g/bruto dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5452 KAA;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa membuang sabu tersebut di bawah kakinya dan kemudian diambil barang bukti sabu tersebut oleh terdakwa dari bawah kakinya dan diakui sabu tersebut adalah miliknya.;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama samsul alias Son membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Ajir, seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk terdakwa gunakan berdua dengan Samsul / Son.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah terkait melakukan penyalahgunaan narkotika Jenis sabu bagi diri sendiri tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama Asnawi Bin Ismail dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak



ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” disini adalah terdakwa Asnawi Bin Ismail, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/01/I/2022/Urkes tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nurainil Adhi Ritonga Dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Asnawi Bin Ismail adalah positif mengandung sabu (Metamfetamine) yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnosa serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena disatu sisi narkotika sebagai obat dan juga pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, maka segala aktifitas yang berkenaan dengan narkotika diharuskan memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di Depan Pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantas Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Dedi Irawan Putra Bin Zulkifli dan saksi Zulkifli Bin Husen, keduanya anggota kepolisian.;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap bersama dengan 1 (satu) orang yang pada saat itu duduk dibelakang (dibonceng) oleh terdakwa, namun orang tersebut berhasil melarikan diri dan dari keterangan terdakwa yang lari tersebut bernama Samsul. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa membuang sabu tersebut di bawah kakinya dan kemudian diambil barang bukti sabu tersebut oleh terdakwa dari bawah kakinya dan diakui sabu tersebut adalah miliknya.;

Menimbang, bahwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus Plastik bening narkoba jenis sabu berbentuk kristal putih seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) g/bruto dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5452 KAA;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Samsul alias Son membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Ajir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari pengakuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk terdakwa gunakan berdua dengan Samsul /Son.;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah terkait melakukan penyalahgunaan narkoba Jenis sabu bagi diri sendiri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus Plastik bening narkoba jenis sabu berbentuk kristal putih seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) g/bruto yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5452 KAA yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui terdakwa.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asnawi Bin Ismail tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus Plastik bening narkoba jenis sabu berbentuk kristal putih seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) g/bruto;
Untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5452 KAA;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui terdakwa.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh kami, Fauzi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Yudhi Permana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Fauzi, S.H.,M.H.

Nurul Hikmah, S.H., M.H.

Panitera,

Zulfikaruddin, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsk